



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PELAYANAN PAJAK
JI. ABDUL MUIS NO. 66 Telp. (021) 3865580 – 3865585
JAKARTA 10160

Nomor : 29/SE/2014
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Tata Cara Pembayaran Pajak Daerah melalui RTGS/ Kliring/ Pemindahbukuan di Bank DKI Yth.

14 Mei 2014
Kepada
1. Para Kepala Suku Dinas Pelayanan Pajak Daerah
2. Para Kepala Unit Pelayanan Pajak Daerah
di
Jakarta

SURAT EDARAN

Sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Gubernur No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah, perlu diatur tata cara pembayaran Pajak Daerah melalui mekanisme RTGS/ Kliring/ Pemindahbukuan di Bank DKI sebagai berikut:

1. WAJIB PAJAK

- 1.1. Pembayaran pajak daerah melalui mekanisme RTGS/Kliring/Pemindahbukuan dilakukan dari Bank lain ke Bank DKI
- 1.2. Rekening tujuan di Bank DKI adalah **rekening penampungan sementara Pajak Daerah Bank DKI Walikota (bukan Rekening Kas Umum Daerah)**
- 1.3. Wajib Pajak dalam melakukan pembayaran melalui RTGS/ Kliring/ Pemindahbukuan wajib mengisi berita sekurang-kurangnya NOPD, NPWPD atau Nomor SKPD.
- 1.4. Wajib Pajak membawa dokumen asli (bukan fotokopi) SSPD/ SKPD/ SKPDKB/ SKPKBT/ SK lainnya beserta bukti RTGS/ kliring/ pemindahbukuan ke Bank DKI sesuai rekening tujuan setelah data sukses ditransfer pada hari yang sama
- 1.5. Wajib Pajak memperoleh NTPD dari Bank DKI

2. BANK DKI

- 2.1. Rekening Bank DKI untuk penerimaan Pajak Daerah adalah sebagai berikut:
 - 2.1.1. Bank DKI Walikota Jakarta Utara : 201.92.21968.4 an. SS Pajak Daerah Lainnya
 - 2.1.2. Bank DKI Walikota Jakarta Pusat : 111.92.21968.5 an. SS Pajak Daerah Lainnya
 - 2.1.3. Bank DKI Walikota Jakarta Barat : 303.92.21968.7 an. SS Pajak Daerah Lainnya
 - 2.1.4. Bank DKI Walikota Jakarta Timur : 503.92.21968.0 an. SS Pajak Daerah Lainnya

- 2.1.5. Bank DKI Walikota Jakarta Selatan : 404.92.21968.1 an. SS Pajak Daerah Lainnya
 - 2.2. Bank DKI meneliti dan menginput sesuai berita pada RTGS/ Kliring/ Pemindahbukuan ke dalam sistem pembayaran.
 - 2.3. Bank DKI mencetak bukti pembayaran setelah menerima dokumen asli (bukan fotokopi) SSPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/SK lainnya beserta bukti RTGS/kliring/pemindahbukuan dari Wajib Pajak
 - 2.4. Bank DKI melimpahkan pembayaran Pajak Daerah ke Rekening Kas Umum Daerah di akhir hari
3. DINAS PELAYANAN PAJAK
- 3.1. Dinas Pelayanan Pajak dalam hal ini Sudin dan UPPD melakukan sosialisasi Surat Edaran Nomor Rekening Pembayaran Pajak Daerah ini kepada Wajib Pajak
 - 3.2. Bidang Sistem Informasi menyediakan data pembayaran melalui Sistem secara *real-time*
 - 3.3. Sudin dan UPPD melakukan monitoring pembayaran melalui Sistem Informasi.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Tembusan:

1. Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Peraturan dan Penyuluhan Pajak Daerah
4. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pajak Daerah
5. Kepala Bidang Pengendalian dan Pembinaan Pajak Daerah
6. Kepala Bidang Sistem Informasi Pajak Daerah